



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung F lantai 1, Jl. Kusuma Bangsa KM.5. Tana Paser

Website : <https://dpmpstp.paserkab.go.id> ; Email : dpmpstp@paserkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 503/ 211 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar an. **SDN 009 KUARO** sesuai dengan surat permohonan dari Isni Hapsari, S.Pd, SD nomor : 422/02/SDN.009-KRO/II/2023, tanggal 13 Februari 2023. Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa yang bersangkutan telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 849/353/Bid.SD-4/II/2023. Tanggal 13 Februari 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - 11. Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/KEP-430/2022 Tentang Perubahan ke Empat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 Tanggal 04 Juli 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :
- Nama Sekolah : **SD 009 KUARO**
Jenjang : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Jl. Letjen Suprpto, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser.
- Nama Kepala Sekolah : Isni Hapsari, S.Pd SD
- Tahun Berdiri : 2013
Nomor IMB : 642/09A/PEMDUK-KK
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini dapat dipergunakan sebagai operasional dalam menjalankan kegiatannya;
- KETIGA : Masa berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KEEMPAT : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan sekolah, DPMPTSP beserta instansi teknis terkait berhak melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- KELIMA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 14 Februari 2023

KEPALA,


Ir. Toto Ifrianto, ST, M.Ling

Pembina IV.a

Np. 19731116 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.